

# **Implikasi *Omnibus Law* terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang Sehat**

## ***Omnibus Law Implication Towards Constitutional Rights of Healthy Environment***

**Ahmad Gelora Mahardika**

Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  
Jl. Major Sujadi Timur No.46 Tulungagung  
E-mail : geloradika@gmail.com

Naskah diterima: 06-02-2020 revisi: 02-06-2020 disetujui: 22-02-2021

### **Abstrak**

Salah satu tujuan dibentuknya *omnibus law* adalah untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia yang saat ini masih tertinggal jauh dengan negara lain. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah adalah memangkas sejumlah perizinan yang salah satunya adalah izin lingkungan yaitu kewajiban untuk melengkapi dokumen amdal dan ukl-upl. Akan tetapi regulasi tersebut justru kontradiktif dengan semangat pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mana pembangunan harus sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup. Tindakan tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara untuk memastikan terlindungnya hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Apalagi di negara-negara yang memperoleh indeks kemudahan usaha tertinggi seperti Denmark, Korea Selatan dan Amerika Serikat penerbitan dokumen amdal diwajibkan dan dilakukan secara ketat. Oleh karena itulah artikel ini akan mencoba melihat implikasi *omnibus law* terhadap hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

**Kata kunci** : Omnibus; Lingkungan; Konstitusional.

### **Abstract**

*One of the goals of the formation of the omnibus law is to increase the index of ease of doing business in Indonesia, which is currently far behind other countries. One effort that was then carried out by the government was to cut down a number of permits, one of which was an environmental permit, namely the obligation to complete EIA and UKL-UPL documents. However, this regulation is actually contradictory to the spirit of sustainable development (SDGs) which development must be in line with environmental protection. The action also has the potential to violate Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution which requires the state to ensure the protection of citizens' constitutional rights to a clean and healthy environment. Especially in countries that have the highest business ease indexes, such as Denmark, South Korea and the United States, the issuance of EIA documents is mandatory and is carried out strictly. Therefore this article will try to look at the implications of the omnibus law for citizens' constitutional rights to a clean and healthy environment.*

**Keywords :** Omnibus; Environment; Constitutional.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau lebih dikenal dengan *omnibus law* cipta lapangan kerja menjadi salah satu rancangan undang-undang yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo pada periode kepemimpinan 2019-2024. *Omnibus Law* tentang Cipta Lapangan Kerja direncanakan akan meniadakan sejumlah ketentuan dalam sejumlah undang-undang, total 1.244 pasal dalam 79 Undang-Undang rencananya akan dihapus melalui *omnibus law*.<sup>1</sup> Salah satu pasal yang kemungkinan besar akan terimplikasi dengan lahirnya *omnibus law* adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana mewajibkan pemilik usaha sebelum memiliki izin usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu yang salah satu didalamnya merupakan kewajiban amdal. Sedangkan dalam draft *Omnibus Law*, kewajiban amdal hanya digunakan untuk aktivitas yang berisiko tinggi.<sup>2</sup> Oleh karena itulah rencana perubahan ketentuan tersebut secara tidak langsung pasti akan berimplikasi terhadap perlindungan lingkungan hidup.

<sup>1</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4161341/soal-omnibus-law-mahfud-md-hanya-menghapus-pasal-yang-tumpang-tindih> diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<sup>2</sup> <https://indopolitika.com/demi-sederhanakan-perizinan-omnibus-law-hapus-amdal-usaha-tambang-kecuali/> diakses pada tanggal 21 Januari 2020

Persoalan lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan strategis dalam kajian ilmu hukum, karena regulasi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Konsep tersebut sejalan dengan fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*, dimana hukum menjadi alat untuk melakukan rekayasa sosial.<sup>3</sup> Konsep menggunakan regulasi sebagai media untuk melakukan perubahan budaya hukum demi terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat pernah diterapkan oleh Singapura, dimana penerapan denda terbukti berhasil menciptakan efek jera dan pada akhirnya membuat Singapura menjadi salah satu negara dengan tingkat kesehatan tertinggi di dunia yaitu di urutan 8 (delapan) dan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berada di posisi 10 (sepuluh besar).<sup>4</sup> Singapura pada periode 1960an pernah menghadapi permasalahan yang sama dengan negara berkembang lainnya, menurut Heng permasalahan lingkungan yang terjadi di Singapura saat itu sangat kompleks,

*These include the lack of proper sewage disposal facilities, highly polluted rivers and river basins, indiscriminate waste disposal leading to land contamination and water pollution, poor health management systems leading to outbreaks of typhoid and cholera, polluted air from old and inefficient gas works, and frequent floods due to poor drainage.*<sup>5</sup>

Melihat kasus di Singapura, dapatlah disimpulkan bahwa perlindungan lingkungan hidup dan regulasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tanpa kehadiran regulasi yang mumpuni mustahil akan melahirkan perlindungan lingkungan hidup yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang sistematis dari negara dalam upayanya untuk melakukan perlindungan lingkungan. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban amdal dan ukl-upl terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin usaha. Dalam artian, kedudukan amdal dan ukl-upl sangat strategis dalam Undang-Undang PPLH, ketiadaan dua syarat tersebut berefek negatif bagi pengusaha yaitu tidak bisa mendapatkan izin usaha.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Wahyu Wiriadinata, "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h.313-332

<sup>4</sup> <http://worldpopulationreview.com/countries/healthiest-countries/> diakses pada tanggal 21 januari 2020

<sup>5</sup> Lye Lin Heng, "A Fine City In A Garden-Environmental Law And Governance In Singapore", *Singapore Journal of Legal Studies*, Juli 2008, h.68-117.

<sup>6</sup> Karla Kalang, "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undangundang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lex Privatum*, Volume VI, Nomor 1, Januari-Maret 2018, h. 43-50

Tindakan penghapusan kedua syarat tersebut pada dasarnya sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan izin usaha (*ease of doing bussiness*). Namun upaya pemerintah tersebut bertolak belakang dengan semangat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development and goals*) atau yang lebih dikenal dengan SDGs yang mana menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan. Hal itu ditegaskan oleh Casey Stevens, *The 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs offer a potential to transform the dominant approaches to economic, social, and environmental challenges*.<sup>7</sup>

Tindakan pemerintah tersebut didasarkan pada stagnansi indeks kemudahan berusaha (*ease of doing bussiness*) yang diperoleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data *World Bank*, Indonesia pada tahun 2019 berada di urutan ke 73 dan peringkat tersebut turun satu peringkat yaitu 72 pada tahun 2018. Stagnannya posisi Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah memutuskan untuk memangkas sejumlah perizinan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya adalah izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan/atau IMB. Pemangkasan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mana selama pemilik usaha sudah memegang izin dengan komitmen, pemegang usaha tersebut dapat melakukan sejumlah aktivitas yaitu:<sup>8</sup>

- a. pengadaan tanah;
- b. perubahan luas lahan;
- c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;
- d. pengadaan peralatan atau sarana;
- e. pengadaan sumber daya manusia;
- f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
- g. pelaksanaan uji coba produksi (*commisioning*); dan/atau
- h. pelaksanaan produksi.

Ketentuan tersebut secara tidak langsung memosisikan izin lingkungan yang didalamnya terdapat kewajiban AMDAL dan UKL-UPL sebagai penghambat dalam memperoleh izin usaha. Mengacu pada kasus di sejumlah negara dengan indeks

<sup>7</sup> Casey Stevens, Norichika Kanie, "The transformative potential of the Sustainable Development Goals (SDGs)", *International Environmental Agreements : Politics, Law and Economics*; Dordrecht, Volume 16, Iss. 3, 2016, h.393-396.

<sup>8</sup> Desi Arianing Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia", *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 5, September 2019, h.1631-1653

kemudahan berusaha tertinggi seperti Selandia Baru, Singapura dan Hongkong, penerapan pembangunan tetaplah berparadigma terhadap lingkungan hidup. Selain itu mengacu pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi dan hak konstitusional warga negara yang harus dijaga dan tidak boleh dikurangi sedikit pun oleh negara, baik itu melalui peraturan pemerintah ataupun melalui *omnibus law*. Oleh karena itulah artikel ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai implikasi penerapan *omnibus law*.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, artikel ini hendak menjawab rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah Implikasi *Omnibus Law* terhadap Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Sehat?

## PEMBAHASAN

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan sejumlah hak asasi baru dalam konstitusi, salah satunya adalah ketentuan yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>9</sup>

Pencantuman hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dalam konstitusi selayaknya menjadi rujukan bagi pembuat undang-undang dalam membuat suatu peraturan. Karena mengacu pada teori Adolf Merkl (*das doppelte rechtsantlitz*) yang mana norma dasar itu selalu mempunyai 2 wajah yaitu norma hukum itu ke atas jika ia bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dari norma hukum yang berada dibawahnya.<sup>10</sup> Dalam artian Undang-Undang sebagai produk hukum yang tepat berada di bawah konstitusi berdasarkan hierarki norma yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selayaknya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut

<sup>9</sup> Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, h.410-427

<sup>10</sup> Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, h.24-42

juga berlaku bagi peraturan di bawahnya mulai dari peraturan pemerintah hingga Peraturan Daerah.

*Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja yang berencana menghapus kewajiban amdal sebagai persyaratan terhadap izin usaha atau aktivitas dengan resiko sedang dan rendah tentu saja berpotensi akan merusak lingkungan yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.<sup>11</sup>

Selain itu apabila melihat upaya dan tindakan pemerintah terkait dengan upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha melalui RUU Cipta Lapangan Kerja atau *Omnibus Law* nampak kontradiktif dengan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembahasan pada hakikatnya telah melanggar ketentuan pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pelibatan masyarakat selayaknya dilakukan sejak tahapan perencanaan, penyusunan hingga pembahasan.

Hal kontradiktif sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dalam salah satu ketentuannya memperkenalkan konsep baru yang dikenal dengan izin usaha dengan komitmen. Izin usaha dengan komitmen adalah suatu bentuk izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengesampingkan terlebih dahulu izin lingkungan, yang didalamnya termasuk amdal dan ukl-upl. Peraturan Pemerintah tersebut secara jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menempatkan izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Akan tetapi ketiadaan kata “komitmen” dalam Undang-Undang PPLH, membuat sebagian pihak menganggap ketentuan sebagai dimaksud dalam Peraturan pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang PPLH.

Padahal salah satu semangat yang tersirat ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah memosisikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai salah satu perangkat *preemptive* pengelolaan

<sup>11</sup> <https://www.vivanews.com/bisnis/ekonomi/32346-omnibus-law-hapus-izin-amdal-usaha-tambang-kecuali-risiko-tinggi> diakses pada tanggal 1 Februari 2020

lingkungan hidup dikarenakan adanya potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan. Oleh karena itulah amdal merupakan salah satu instrumen yang dikembangkan sebagai upaya pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup secara dini.

Akan tetapi penempatan amdal sebagai alat kelengkapan semata yang justru terkesan sebagai penghambat dalam memperoleh izin usaha, membuat pelaksanaan pembangunan berpotensi merusak lingkungan hidup dan berimplikasi melanggar hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Untuk melihat apakah terjadi potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, penelitian ini akan melihat implikasi atau dampak negatif dari peniadaan amdal terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara.

### **Fungsi Amdal dalam Pemberian Izin Usaha**

Analisis mengenai dampak lingkungan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Environmental impact assessment* adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>12</sup>

Perkembangan kewajiban amdal telah mengalami perubahan dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada regulasi terdahulu, pelaksanaan izin amdal hanya dilakukan terhadap izin usaha yang berdampak besar:

*“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan”.*

Ketentuan tersebut dianggap tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap lingkungan hidup, oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ketentuan tersebut dihilangkan, dalam artian setiap usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Ketentuan

<sup>12</sup> Juhani Anhava and Olli Kolehmainen, “Environmental Impact Assessment - Valuable Experiences of EIA Procedure and Public Perception of Major Industrial Projects”, *Water Science and Technology*; London, Volume 29, Iss. 5-6, Mar 1994, h.131-136

tersebut diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menyatakan bahwa, *"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal"*. Kewajiban memiliki amdal dan ukl-upl sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin lingkungan menunjukkan peran vital amdal untuk memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Apabila mengacu pada filosofi diadakannya amdal adalah mempunyai tujuan untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dimana upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka:

*"Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet theirs own needs"(Brundtland,1987).<sup>13</sup>*

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan amdal diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan saat ini tidak akan merugikan generasi selanjutnya.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH disebutkan beberapa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal, yaitu sebagai berikut :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

<sup>13</sup> Adam Fenech, Jay Foster, Kirk Hamilton, and Roger Hansell, " Natural Capital in Ecology and Economics: An Overview", *Dordrecht*, Volume 86, Iss. 1-2, Jul 2003, h.3-17

- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Apabila mengacu pada draft *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja yang mana amdal hanya diwajibkan untuk aktivitas dengan risiko tinggi, maka diantara sejumlah aktivitas tersebut hanya kegiatan pada huruf h yang masih diwajibkan melampirkan dokumen amdal. Andaikan pada aktivitas lainnya kewajiban amdal ditiadakan sebagai persyaratan pemberian izin usaha, maka kegiatan-kegiatan yang lain tidak lagi memerlukan amdal pada pelaksanaannya. Lantas bagaimanakah implikasi peniadaan amdal terhadap hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat?

### **Amdal dan Hak Konstitusional**

Amdal sebagai kewajiban bagi pemilik usaha untuk mendapatkan izin lingkungan pada hakikatnya merupakan wujud kesepakatan antara pihak swasta, pemerintah dan masyarakat terkait perlindungan lingkungan hidup. Hal itu ditegaskan oleh Kwiatkowski,


*Environmental assessment serves several purposes. For proponents of development projects (DP), it reduces risks and liabilities through early identification of potential environmental problems. For the public, it provides an opportunity to participate in the EIA process. For governments, it ensures that all stakeholders have a chance to participate.*<sup>14</sup>

Sebagai bentuk interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, kewajiban amdal pada hakikatnya merupakan wujud kehadiran negara sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the guardian of the constitutional rights*) atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hal itu bisa dibuktikan dengan melihat proses pembuatan amdal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

<sup>14</sup> R E Kwiatkowski and Pierre Gosselin, "Promoting human impact assessment within the environmental impact assessment process: Canada's work in progress", *Promotion & Education; Paris*, Volume 8, Iss.1, 2001, h.17-20.

**Tabel 1**  
Tahapan Pelaksanaan Amdal



Terlihat pada tabel di atas, proses kewajiban amdal melibatkan sejumlah pihak, yang mana tahapan awalnya sebuah rencana usaha/kegiatan akan dinilai terlebih dahulu apakah berdampak penting ataukah tidak. Setelah dilakukan klasifikasi, apabila suatu aktivitas tidak berdampak penting maka hanya diwajibkan mengurus

dokumen ukl-upl untuk persyaratan memperoleh izin usaha. Akan tetapi apabila suatu aktivitas berdampak penting, pelaku usaha harus menyiapkan dokumen amdal. Pembuatan dokumen amdal harus dilakukan oleh pemrakarsa amdal yang mendapatkan sertifikat kompetensi penyusun amdal secara resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah sudah ada dokumen amdal, hasil tersebut akan dinilai oleh komisi penilai amdal untuk melihat seberapa besar dampak yang dihasilkan dalam usaha/kegiatan tersebut. Setelah tahapan tersebut, Komisi Penilai Amdal kemudian mengembalikan dokumen amdal yang dibuat pemrakarsa tersebut dan meminta pemilik usaha untuk melengkapi dokumen UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lahan dan Usaha Pemantauan Lahan) sebagai persyaratan. Setelah itu komisi penilai akan melakukan penilaian, dan dalam waktu 75 hari akan dikeluarkan keputusan layak atau tidaknya aktivitas atau usaha tersebut untuk memperoleh izin lingkungan.

Proses yang rumit pada hakikatnya dilakukan karena negara dalam melaksanakan proses amdal didasarkan pada asas kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Hal itu disebabkan apabila suatu usaha ternyata berdampak buruk terhadap lingkungan maka negara dianggap gagal dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

### **Kemudahan Berusaha dan Lingkungan yang sehat**

Salah satu alasan hendak di tiadakannya izin lingkungan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha adalah dikarenakan ikhtiar pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Hal itu didasarkan pada tren yang dialami oleh Indonesia dalam hal indeks kemudahan berusaha dimana pada tahun 2016-2019, indeks kemudahan berusaha tidak mengalami perubahan yang signifikan.

**Tabel 2**



**Sumber** : diolah dari berbagai sumber

Ketika melihat tabel tersebut diatas terlihat bahwa terdapat peningkatan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir (dari 106 ke 73), akan tetapi dalam dua tahun terakhir tingkat kemudahan berusaha (*ease of doing bussiness*) cenderung stagnan dan bahkan menurun (72 ke 73). Akan tetapi apakah penghilangan izin lingkungan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan birokrasi demi menaikkan indeks kemudahan berusaha?. Hal tersebut pada hakikatnya bisa dilihat dengan membandingkan posisi amdal dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di negara-negara yang indeks kemudahan usahanya mendapatkan nilai yang tinggi berdasarkan survey yang dilakukan oleh World Bank. Berdasarkan peringkat tahun 2019, berikut adalah negara-negara yang memperoleh peringkat tertinggi terkait kemudahan dalam berusaha;

1. Selandia Baru
2. Singapura
3. Hong Kong
4. Denmark
5. Korea Selatan
6. Amerika Serikat

Untuk selanjutnya, artikel ini akan melihat bagaimana penerapan izin amdal pada keenam negara dengan indeks kemudahan berusaha tertinggi di dunia tersebut sebagai studi komparasi.

## 1. Selandia Baru

Selandia Baru merupakan negara peringkat pertama dalam indeks kemudahan berusaha yang dikeluarkan oleh World Bank. Berdasarkan *Resource Management Act 1991* regulasi yang mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Selandia Baru, amdal merupakan dokumen yang wajib dipenuhi oleh pemilik usaha sebelum melakukan aktivitas/kegiatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana terdapat klasifikasi usaha yang berdampak penting ataukah tidak penting. Dalam *Resource Management Act 1991*, diklasifikasikan jenis-jenis usaha mulai dari yang berdampak ringan, menengah hingga berat.<sup>15</sup>

Berikut ini merupakan aktivitas yang mempunyai dampak ringan berdasarkan *Resource Management Act 1991*, yang termasuk aktivitas tersebut adalah:<sup>16</sup>

- a. *hunting and fishing*
- b. *short and overnight guided walks*
- c. *one off or irregular aircraft landing*
- d. *rafting or kayaking*
- e. *some filming*
- f. *some easements*
- g. *short term grazing*
- h. *small one off events*
- i. *long term grazing*
- j. *large, annual sporting events.*

Sementara itu terdapat aktivitas dengan skala besar yang kemungkinan mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan, dalam *Resource Management Act 1991* aktivitas tersebut di sampaikan secara mendetail:<sup>17</sup>

- a. *the building of any structure*
- b. *low impact activities in sensitive locations*
- c. *large scale films*
- d. *telecommunication sites.*

Berdasarkan regulasi yang terdapat di Selandia Baru, semua aktivitas/kegiatan harus melengkapi kewajiban amdal (EIA) terlebih dahulu sebelum

<sup>15</sup> Sarah Michaels and Owen J Furuseh, "Innovation in environmental policy: the National Environmental Policy Act of the US and the Resource Management Act of New Zealand", *Environmentalist; Lausanne*, Volume 17, Iss. 3, Sep 1997, h.181-190

<sup>16</sup> <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1991/0069/latest/DLM230265.html> diakses pada tanggal 3 Februari 2020

<sup>17</sup> *Ibid*

melakukan aktivitas, terkait dampak dan skalanya bisa dicantumkan dalam dokumen amdal. Hal itu bisa dilihat didalam ketentuan yang terdapat di *Resource Management Act 1991*,<sup>18</sup>

*Everyone applying to undertake an activity on public conservation land must provide an EIA with their application. The size and amount of detail in your EIA depends on the size and scale of your activity and its potential environmental effects.*

Ketaatan untuk memenuhi kewajiban amdal sebagai persyaratan izin usaha berimplikasi terhadap tingkat kesehatan negara Selandia Baru. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bloomberg terkait Indeks negara paling sehat, pada tahun 2019 Selandia Baru merupakan negara dengan peringkat 18 paling sehat didunia.<sup>19</sup>

Oleh karena itulah regulasi yang terdapat di Selandia Baru sebagai negara dengan indeks kemudahan berusaha tertinggi di dunia kontradiktif dengan rencana penerapan *Omnibus Law* yang meniadakan amdal bagi aktivitas dengan resiko menengah dan kecil, di Selandia Baru izin usaha baik dengan resiko kecil, menengah dan tinggi tidak akan bisa dilakukan sebelum terpenuhinya kewajiban amdal.

## 2. Singapura

Singapura merupakan negara peringkat kedua dalam indeks kemudahan usahanya berdasarkan survey yang dilakukan World Bank. Dengan peringkat yang tinggi, bagaimanakah kewajiban amdal dalam proses izin usaha yang dilakukan Singapura?. Pelaksanaan terkait amdal di Singapura terdapat dalam *Environmental Protection and Management Act*, pada pasal 26 disebutkan bahwa:<sup>20</sup>

- 1) Pengembang atau pemilik usaha baik yang tetap maupun berpindah-pindah yang mana berkeinginan untuk menjalankan aktivitas yang menyimpan, menangani, dan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya wajib untuk memenuhi persyaratan:
  - a. Melakukan identifikasi semua kemungkinan bahaya yang mengancam kesehatan atau keamanan setiap orang atau yang menyebabkan polusi

<sup>18</sup> <https://www.doc.govt.nz/get-involved/apply-for-permits/managing-your-concession/environmental-impact-assessment/> diakses pada tanggal 2 Februari 2020

<sup>19</sup> <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips> diakses pada tanggal 6 Februari 2020

<sup>20</sup> Alice Christudason, "Legislating for environmental practices within residential property management in Singapore", *Property Management, Bradford*, Volume 20, Iss. 4, 2002, h. 252-263

- b. Melakukan estimasi frekuensi atau kemungkinan dari terjadinya potensi-potensi bagata tersebut
- c. Melakukan kuantifikasi dari konsekuensi dan level risiko potensi-potensi bahaya tersebut
- d. Melakukan evaluasi efek potensi kebakaran atau kerusakan lainnya termasuk potensi untuk melepaskan bahan-bahan beracun dan potensi untuk dilepaskannya *fire-fighting water* (air yang digunakan untuk pemadam kebakaran yang mana mempunyai bahan-bahan yang cenderung beracun dan tidak ramah lingkungan) ke dalam lingkungan.
- e. Melakukan identifikasi dari semua tindakan preventif yang diperlukan untuk menghindari dan mengontrol hal-hal tersebut dan membuat formulasi kebijakan untuk mengatasinya.

Selain hal-hal tersebut diatas, pemerintah Singapura melalui *Ministry of the Environment and Water Resources* juga meminta para pengembang untuk melakukan *review* dan evaluasi dari segala tindakan pencegahan, reduksi atau kontrol dari segala potensi bahaya yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat atau menyebabkan pencemaran lingkungan.<sup>21</sup>

Terlihat pada ketentuan yang diatur dalam regulasi yang terdapat di Singapura, setiap aktivitas/kegiatan diwajibkan untuk membuat amdal terlebih dahulu atau di Singapura dikenal dengan *impact analysis studies*. Bahkan pemilik usaha mempunyai kewajiban untuk menerapkan tindakan tambahan sebagai pencegahan untuk mengantisipasi potensi bahaya yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat atau menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan.

Dengan persyaratan yang ketat tersebut, Singapura selain dinobatkan sebagai negara dengan indeks kemudahan berusaha terbaik kedua dunia menurut survei World Bank, juga menjadi negara dengan tingkat kesehatan tertinggi ke delapan dunia menurut indeks negara paling sehat menurut survei Bloomberg.<sup>22</sup>

### 3. Hongkong

Sebagai negara peringkat ketiga tertinggi terkait kemudahan berusaha, Hongkong mempunyai regulasi khusus yang menangani terkait persoalan

<sup>21</sup> Gurdip Singh Batra, "Environment Management and Environmental Disclosures: A Comparison of Corporate Practices Across Malaysia, Singapore and India", *South Asian Journal of Management*; *New Delhi*, Volume 20, Iss. 1, Jan-Mar 2013, h. 62-96

<sup>22</sup> <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips> diakses pada tanggal 6 Februari 2020

lingkungan yang disebut *Environmental Impact Assessment Ordinance (EIAO)*, sementara itu terkait amdal dikenal dengan *Environmental Impact Assessment (EIA)*.<sup>23</sup>

EIA yang diterapkan di Hongkong dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu: *screening, scoping, reporting, reviewing, decision-making* dan terakhir adalah *monitoring*.<sup>24</sup>

Berdasarkan EIAO, disebutkan bahwa izin lingkungan diperlukan untuk aktivitas/usaha, yaitu:<sup>25</sup>

- (1) *A person who is planning a designated project shall apply to the Director:*
- a) *for an environmental impact assessment study brief to proceed with an environmental impact assessment study for the project; or*
  - b) *if the requirements of subsection (9), (10) or (11) are relevant, for approval to apply directly for an environmental permit.*

Terlihat dari regulasi yang diatur di Hongkong, amdal diwajibkan bagi usaha/kegiatan apapun tanpa ada klasifikasi resiko rendah, sedang dan tinggi. Sebagaimana yang tercantum pada huruf b, izin lingkungan langsung bisa dikeluarkan oleh *Environmental Protection Department*, apabila:<sup>26</sup>

- a) *the environmental impact of the project is adequately assessed in an environmental impact assessment report in the register; and*
- b) *the information and findings of the environmental impact assessment report in the register are still relevant.*
- c) *for a material change to an exempted project by notice in writing if the applicant satisfies the Director, having regard to the project profile, that the impact of the material change to the project and the mitigation measures described in the project profile meet the requirements of the technical memorandum.*
- d) *The Director may, with the consent of the Secretary, permit an applicant to apply directly for an environmental permit if he satisfies the Director, having regard to the project profile, that the environmental impact of the designated project is unlikely to be adverse and the mitigation*

<sup>23</sup> Peter Hills, "Environmental policy and planning in Hong Kong: an emerging regional agenda, Hills, Peter", *Sustainable Development*; Chichester, Volume 10, Iss. 3, Aug 2002, h. 171.

<sup>24</sup> Zhitao Wang, Yuping Wu, Guoqin Duan, Hanjiang Cao, Jianchang Liu, et al. "Assessing the Underwater Acoustics of the World's Largest Vibration Hammer (OCTA-KONG) and Its Potential Effects on the Indo-Pacific Humpbacked Dolphin (*Sousa chinensis*)", *PLoS One*; San Francisco, Volume 9, Iss. 10, Oct 2014, h. 1-15.

<sup>25</sup> <https://www.epd.gov.hk/eia/english/guid/index1.html> diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

<sup>26</sup> *Ibid.*

*measures described in the project profile meet the requirements of the technical memorandum.*

Apabila melihat ketentuan terkait persyaratan memperoleh izin lingkungan di Hongkong dimana pemerintah Hongkong memberikan kesempatan untuk memberikan izin lingkungan secara langsung tanpa melalui amdal apabila dalam dokumen yang dilampirkan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan dimana ada komitmen untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Konsep ini sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang memperkenalkan istilah izin usaha dengan komitmen. Sebagai hasilnya meskipun Hongkong termasuk negara dengan kemudahan usaha tertinggi, namun dalam survei terakhir Hongkong tidak termasuk ke dalam 56 besar negara tersehat di dunia pada tahun 2019 menurut survei Bloomberg.

#### **4. Denmark**

Denmark merupakan negara peringkat keempat dengan indeks kemudahan berusaha tertinggi ke dunia. Berbeda dengan konsep amdal di negara lain yang mana kewajiban tersebut dilakukan oleh pihak yang hendak mengajukan izin usaha, di Denmark proses pembuatan amdal (*environmental impact assesement*) dilakukan oleh otoritas wilayah (*county*). Pihak pengembang melalui konsultannya mempunyai kewajiban untuk memberikan semua informasi yang diperlukan namun pelaksanaan terkait pembuatan dokumen amdal dilakukan oleh pihak otoritas. Pihak otoritas bisa meminta konsultan untuk membuat penilaian, akan tetapi tanggung jawab tetap berada di pihak otoritas wilayah.<sup>27</sup>

Amdal sebagai dokumen wajib harus dilengkap untuk aktivitas/usaha yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap:<sup>28</sup>

- a. *Human beings, fauna and flora,*
- b. *Soil, water, air, climate and the landscape,*
- c. *Material assets and the cultural heritage*
- d. *The interaction between the factors mentioned in the first, second and third indents.*

<sup>27</sup> Diana Perry, Linus Hammar, , Hans W Linderholm, and Martin Gullström, "Spatial risk assessment of global change impacts on Swedish seagrass ecosystems", *PLoS One; San Francisco*, Volume 15, Iss. 1, Jan 2020, h. 1-16

<sup>28</sup> Maria Pettersson, Olof Stjernström, and E. Carina H Keskitalo, "The role of participation in the planning process: examples from Sweden", *Local Environment*, 2017, h. 22. DOI: 10.1080/13549839.2017.1319805

Dengan pengelolaan amdal yang cukup ketat, pada tahun 2019 Denmark berada di urutan ke-25 negara dengan indeks negara terbersih di dunia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bloomberg.

## 5. Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang menerapkan regulasi yang ketat terkait izin usaha yang dikenal dengan *a one-size-fits-all approach to all large-scale construction projects*.<sup>29</sup> Regulasi yang diterapkan di Korea Selatan mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, oleh karena itulah tindakan preventif yang dilakukan di kota besar seperti Seoul berbeda dengan Jeju.

Tindakan preventif dilakukan melalui sistem yang mampu menganalisis serta memperkirakan kelayakan, persyaratan secara teknik, serta dampaknya terhadap lingkungan terutama pada proyek-proyek tertentu. Selain hal tersebut, sistem juga mempunyai kemampuan untuk membandingkan sejumlah alternatif yang mampu mengurangi dampak negatif kegiatan terhadap lingkungan. Hal tersebut merupakan alat sederhana untuk membantu operator kegiatan menemukan solusi yang paling efektif.

Meskipun pembuatan amdal dilakukan oleh otoritas wilayah (*county*), akan tetapi pengawasan dilakukan oleh lembaga yang disebut *Environmental Impact Assessment Deliberation Council* yang mana strukturnya terdiri dari ketua dan 60 pakar yang berasal dari akademisi dan lembaga penelitian. Satu tim berisi 15 anggota, pengambilan dilakukan secara voting manakala terjadi *deadlock* dalam pengambilan keputusan.<sup>30</sup>

Pelaksanaan kewajiban amdal di Korea Selatan dilakukan dengan melibatkan publik pada tiga tahapan, yaitu *proposal*, *draft*, dan *final report*. Pada tahapan pertama yaitu pihak pengembang harus menentukan kategori yang digunakan untuk penilaian seperti udara ataupun cuaca. Lingkungan sekitar dari tempat pembangunan harus juga dimasukkan kedalam pertimbangan dalam prosesnya. Pada tahapan kedua, pihak pengembang harus menulis *draft* yang didalamnya mencantumkan dampak-dampak apa yang bisa muncul diakibatkan pembangunan di wilayah lingkungan sekitar.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Anonymous, "Achieving the "low carbon, green growth" vision in Korea", *OECD Economic Surveys; Paris*, Vol. 20, Iss. 10, Apr 2012.

<sup>30</sup> [http://elaw.klri.re.kr/kor\\_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=45070](http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=45070) diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Selain itu pihak pengembang diharapkan juga menyertakan solusi yang paling memungkinkan untuk mengurangi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan di dalam *draft* yang dilaporkan pada otoritas. *Draft* tersebut wajib disampaikan dan disebarluaskan kepada publik, selain itu pihak pengembang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan diskusi dan presentasi kepada publik. Pada tahap akhir, *final report*, yang mana merupakan laporan akhir aktual tertulis. Dokumen tertulis tersebut wajib merefleksikan pendapat yang diambil dari semua tahapan. *Final report* kemudian disampaikan kepada *the Council for deliberation* dan lembaga tersebutlah yang akan mengambil keputusan terakhir. Dengan sejumlah persyaratan yang ketat tersebut, saat ini Korea Selatan adalah negara peringkat ke-17 tersehat di dunia berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bloomberg.<sup>32</sup>

## 6. Amerika Serikat

Amdal atau *environmental impact assessment* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat, dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkannya adalah *Environmental Protection Agency (EPA)*.<sup>33</sup> Dasar hukum yang digunakan oleh Amerika Serikat adalah *The National Environmental Policy Act (NEPA)* yang secara resmi telah diundangkan oleh Presiden Nixon pada 1 Januari 1970. NEPA telah memberikan kewajiban kepada setiap pemerintahan federal untuk tunduk kepada EPA. NEPA mewajibkan semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian ataupun pihak-pihak lainnya yang mana mempengaruhi kualitas lingkungan hidup harus tunduk pada NEPA.<sup>34</sup>

NEPA sebagai dasar hukum perlindungan lingkungan hidup di Amerika Serikat telah menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak fundamental dan hak yang tidak dapat diganggu gugat (*inalienable rights*) untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, selain itu setiap orang dilekati pula kewajiban serta tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Di Amerika Serikat EIA merupakan alat untuk memprediksi kondisi lingkungan kedepannya.

<sup>32</sup> <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips> diakses pada tanggal 6 februari 2020

<sup>33</sup> Sabine E Apitz, Anne G Fitzpatrick, Amanda McNally, David Harrison, Conor Coughlin, et al, "Stakeholder value linked sustainability assessment: Evaluating remedial alternatives for the Portland Harbor Superfund Site, Portland, Oregon, USA", *Integrated Environmental Assessment and Management*; Oxford, Volume 14, Iss. 1, Jan 2018, h. 43-62.

<sup>34</sup> Steve Fiscor, "Environmental Issues", *Engineering and Mining Journal*; Jacksonville, Vol. 220, Iss. 8, Aug 2019, h. 2.

*It is designed to provide information that can be integrated into the decisions to be taken by the engineers and planners.*<sup>35</sup>

Oleh karena itulah semua aktivitas usaha/kegiatan yang dilakukan oleh pengembang wajib untuk melampirkan dokumen kewajiban amdal. Tanpa dokumen tersebut, maka pihak pengembang tidak bisa memperoleh izin usaha. Dengan persyaratan yang ketat tersebut, Amerika Serikat pada tahun 2019 merupakan negara peringkat ke-35 sebagai negara dengan indeks kesehatan paling tinggi di dunia.

### **Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Pembangunan Berkelanjutan**

Salah satu hal yang terdampak dalam *omnibus law* cipta lapangan kerja adalah peniadaan izin lingkungan yang didalamnya adalah kewajiban amdal dan ukl-upl. Apabila mengacu pada kasus di negara yang saat ini menduduki peringkat 1-6 terkait kemudahan berusaha (*ease of doing bussiness*), akar persoalannya bukanlah pada izin lingkungan yang didalamnya terdapat amdal dan ukl-upl. Bahkan 5 dari 6 negara dengan nilai tertinggi kemudahan usahanya menempati posisi 50 besar negara yang termasuk paling sehat di dunia. Dalam artian, pembangunan yang dilakukan tidak selayaknya mengorbankan persoalan lingkungan.

Hal ini pada dasarnya telah sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang mana menempatkan lingkungan yang sehat sebagai bagian integral dari pembangunan, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Hone,<sup>36</sup>

*The Sustainable Development Goals (SDGs) are now steering the global development agenda and are key drivers of international action on social and environmental determinants of health. The 17 goals cover poverty reduction, hunger, health, education, inequalities, sanitation, energy, social justice, the environment, and climate change.*

Oleh karena itulah, penerapan omnibus law yang meniadakan sejumlah izin terkait dengan lingkungan seperti kewajiban amdal dan ukl-upl untuk aktivitas beresiko sedang dan kecil justru kontradiktif dengan visi misi pembangunan berkelanjutan (SDGs).

<sup>35</sup> Robin Bidwell, "Integrating Environmental Aspects into Decision Making", *Water Science and Technology*; London, Vol. 16, Iss. 3-4, Mar 1984, h. 599-607.

<sup>36</sup> Thomas Hone, James Macinko, Christopher Millett, "Revisiting Alma-Ata: what is the role of primary health care in achieving the Sustainable Development Goals?", *The Lancet*; London, Vol. 392, Iss. 10156, 20 Oct 2018, h.1461-1472.

## KESIMPULAN

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatakan bahwa hak atas kehidupan yang bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia dan hak konstiusional warga negara yang selayaknya dipenuhi oleh negara dan tidak dikurangi sedikitpun. Akan tetapi gagasan dikeluarkannya *omnibus law* cipta lapangan kerja yang salah satu poinnya adalah menempatkan izin lingkungan sebagai salah satu izin yang ditiadakan dalam proses pembuatan izin usaha tidak sejalan dengan ketentuan pada pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam artian, norma tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Pada dasarnya *Omnibus law* cipta lapangan kerja dibuat dengan tujuan yang positif yaitu sebagai upaya pemerintah untuk menarik investasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru serta berimplikasi mengurangi pengangguran. Akan tetapi tindakan pemerintah yang menempatkan izin lingkungan sebagai penghambat dalam memperoleh izin usaha pada hakikatnya merupakan kesalahan fatal yang selayaknya tidak dilakukan, karena mengacu pada contoh kasus di sejumlah negara dengan indeks kemudahan berusaha yang tinggi, tidak ada korelasi antara kewajiban amdal dan kemudahan berusaha. Di negara-negara tersebut penerapan amdal sebagai bagian dari izin lingkungan dilakukan secara selektif dan ketat. Kemudahan usaha bisa dilakukan dengan meniru konsep amdal sebagaimana yang dilakukan di negara Korea Selatan, dimana pembuatan dokumen amdal dilakukan oleh otoritas wilayah yang mana hal tersebut bisa mempercepat proses penerbitan dokumen amdal, karena akan meniadakan proses penilaian dari komisi penilai amdal. Selain itu, Pemerintah harus meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memberikan kesempatan bagi pemilik usaha untuk mendapatkan izin usaha dengan komitmen sebelum mendapatkan izin lingkungan berupa amdal dan ukl-upl, karena norma yang diatur dalam peraturan tersebut mempunyai semangat yang kontradiktif dengan perlindungan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, h.24-42
- Anhava, Juhani; Kolehmainen, Olli. "Environmental Impact Assessment - Valuable Experiences of EIA Procedure and Public Perception of Major Industrial Projects", *Water Science and Technology; London*, Vol. 29, Iss. 5-6, Mar 1994, h. 131-136
- Anonymous, "Achieving the "low carbon, green growth" vision in Korea", *OECD Economic Surveys; Paris*, Vol. 2012, Iss. 10, April 2012.
- Apitz, Sabine E; Fitzpatrick, Anne G; McNally, Amanda; Harrison, David; Coughlin, Conor; et al, "Stakeholder value-linked sustainability assessment: Evaluating remedial alternatives for the Portland Harbor Superfund Site, Portland, Oregon, USA", *Integrated Environmental Assessment and Management; Oxford*, Vol. 14, Iss. 1, Jan 2018, h.43-62
- Batra, Gurdip Singh. "Environment Management and Environmental Disclosures: A Comparison of Corporate Practices Across Malaysia, Singapore and India", *South Asian Journal of Management; New Delhi*, Volume 20, Iss. 1, Jan-Mar 2013, h. 62-96
- Bidwell, Robin, "Integrating Environmental Aspects into Decision Making", *Water Science and Technology; London*, Volume 16, Iss. 3-4, Mar 1984, h. 599-607.
- Christudason, Alice. "Legislating for environmental practices within residential property management in Singapore", *Property Management; Bradford*, Vol. 20, Iss. 4, 2002, h. 252-263
- Desi Arianing Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5, September 2019, h.1631-1653
- Fenech, Adam; Foster, Jay; Hamilton, Kirk; Hansell, Roger. "Natural Capital in Ecology and Economics: An Overview", *Dordrecht*, Volume 86, Iss. 1-2, July 2003, h.3-17
- Fiscor, Steve, "Environmental Issues", *Engineering and Mining Journal; Jacksonville*, Vol. 220, Iss. 8, Aug 2019, h. 2

- Heng, Lye Lin, "A Fine City In A Garden-Environmental Law And Governance In Singapore", *Singapore Journal of Legal Studies; Singapore*, July 2008, h.68-117.
- Hills, Peter. "Environmental policy and planning in Hong Kong: an emerging regional agenda", *Sustainable Development; Chichester*, Vol. 10, Iss. 3, Aug 2002, h.171
- Hone, Thomas; Macinko, James; Millett, Christopher, "Revisiting Alma-Ata: what is the role of primary health care in achieving the Sustainable Development Goals?", *The Lancet; London*, Volume 392, Iss. 10156, Oct 20, 2018. h.1461-1472
- Karla Kalang, "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 1, Jan-Mar 2018, h. 43-50
- Kwiatkowski, R E; Gosselin, Pierre. "Promoting human impact assessment within the environmental impact assessment process: Canada's work in progress", *Promotion & Education; Paris*, Volume 8, Iss.1, 2001, h.17-20.
- Michaels, Sarah; Furuseh, Owen J, "Innovation in environmental policy: the National Environmental Policy Act of the US and the Resource Management Act of New Zealand, "Environmentalist; Lausanne", Vol. 17, Iss. 3, Sep 1997, h.181-190
- Perry, Diana; Hammar, Linus; Linderholm, Hans W; Gullström, Martin. "Spatial risk assessment of global change impacts on Swedish seagrass ecosystems", *PLoS One; San Francisco*, Vol. 15, Iss. 1, Jan 2020, h.1-16
- Pettersson, Maria. Stjernström, Olof. Keskitalo, E. Carina H, "The role of participation in the planning process: examples from Sweden". *Local Environment*, 2017, 22. DOI: 10.1080/13549839.2017.1319805
- Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, h.410-427
- Stevens, Casey; Kanie, Norichika, "The transformative potential of the Sustainable Development Goals (SDGs)", *International Environmental Agreements : Politics, Law and Economics; Dordrecht*, Vol. 16, Iss. 3, 2016, h. 393-396.
- Wahyu Wiriadinata, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, 313-332
- Wang, Zhitao; Wu, Yuping; Duan, Guoqin; Cao, Hanjiang; Liu, Jianchang; et al. "Assessing the Underwater Acoustics of the World's Largest Vibration Hammer

(OCTA-KONG) and Its Potential Effects on the Indo-Pacific Humpbacked Dolphin (*Sousa chinensis*)", *PLoS One; San Francisco*, Vol. 9, Iss. 10, Oct 2014, h. 1-15

<https://www.liputan6.com/news/read/4161341/soal-omnibus-law-mahfud-md-hanya-menghapus-pasal-yang-tumpang-tindih> diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<https://indopolitika.com/demi-sederhanakan-perizinan-omnibus-law-hapus-amdal-usaha-tambang-kecuali/> diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<http://worldpopulationreview.com/countries/healthiest-countries/> diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<https://www.vivanews.com/bisnis/ekonomi/32346-omnibus-law-hapus-izin-amdal-usaha-tambang-kecuali-risiko-tinggi> diakses pada tanggal 1 Februari 2020

<http://www.legislation.govt.nz/act/public/1991/0069/latest/DLM230265.html> diakses pada tanggal 3 Februari 2020

<https://www.doc.govt.nz/get-involved/apply-for-permits/managing-your-concession/environmental-impact-assessment/> diakses pada tanggal 2 Februari 2020

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips> diakses pada tanggal 6 Februari 2020

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips> diakses pada tanggal 6 Februari 2020

<https://www.epd.gov.hk/eia/english/guid/index1.html> diakses pada tanggal 6 Februari 2020

[http://elaw.klri.re.kr/kor\\_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=45070](http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=45070) diakses pada tanggal 6 Februari 2020

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips> diakses pada tanggal 6 Februari 2020